

Transformasi Tata Kelola Investasi Daerah: Studi Kasus Perizinan Berbasis Risiko dan Percepatan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah

Keisha Nadine Sastraatmaja¹, Laela Kuwayyis Wijaya², Nasya Nadhira Rahma³, Tyazza Amaranila Ghifari⁴

¹²³⁴Universitas Pelita Harapan

keisha11nadine@gmail.com¹, Laelakwys@gmail.com², nasyarahma5@gmail.com³, tyazza.amaranila@gmail.com⁴

ABSTRACT

The enactment of Law Number 11 of 2020 Job Creation has fundamentally transformed Indonesia's business licensing system through the implementation of a risk-based business licensing regime, as regulated under Government Regulation Number 5 of 2021. This regulatory shift requires regional governments to realign local regulations and administrative practices to ensure legal certainty, procedural consistency, and effective investment facilitation. Central Java represents a relevant case as a non-mining province that relies heavily on manufacturing industries such as textiles, footwear, automotive, furniture, and electronics as the backbone of regional investment and employment creation. In 2023, Central Java recorded investment realization of IDR 77.02 trillion, exceeding its target and demonstrating strong competitiveness among regions. This study examines the role of Central Java Provincial Regulation Number 12 of 2022 on investment as a legal instrument supporting the transformation of regional investment governance in the post-Job Creation Law era. Using normative legal research with a statute and conceptual approach, this study analyses the harmonization of regional regulations with national investment policies and evaluates their implementation through a case study of the Integrated Industrial Estate of Batang (KITB). The findings indicate that Provincial Regulations No. 12 of 2022 provides a normative foundation for investment facilitation, risk-based licensing, and integrated one-stop services, which contribute to accelerating industrial development in KITB. The study concludes that the integration of regional legal frameworks, risk-based licensing mechanisms, and institutional readiness is essential to maintaining regional investment competitiveness and supporting sustainable industrial growth.

Keywords: regional investment governance, risk-based licensing, Provincial Regulation No. 12/2022, KITB, Central Java

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merekonstruksi sistem perizinan berusaha nasional melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perubahan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi dan tata kelola pelayanan perizinan guna menjamin kepastian hukum, konsistensi prosedur, serta efektivitas fasilitas investasi. Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh relevan sebagai daerah non-pertambangan yang menggantungkan pembangunan ekonominya pada sektor industri pengolahan, seperti tekstil, alas kaki, otomotif, furnitur, dan elektronik, yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Penanaman Modal sebagai instrumen hukum dalam mendukung transformasi tata kelola investasi daerah pada era perizinan berbasis risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi kasus pada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan normatif bagi harmonisasi kebijakan investasi daerah dengan regulasi nasional, penguatan pelayanan terpadu satu pintu, serta percepatan investasi melalui mekanisme perizinan berbasis risiko, Integrasi regulasi daerah, sistem OSS-RBA, dan kesiapan kawasan industri terbukti berperan dalam mempercepat pembangunan industri, dan mempertahankan daya saing investasi Jawa Tengah.

Kata kunci: tata kelola investasi daerah, perizinan berbasis risiko, Perda No. 12 Tahun 2022, KITB, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Perubahan besar dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia semakin menguat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini menegaskan kembali arah reformasi perizinan berusaha yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, dan percepatan pelayanan publik. Salah satu transformasi penting adalah peralihan sistem perizinan yang sebelumnya cenderung berjenjang dan memakan waktu menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini menjadikan tingkat risiko usaha sebagai penentu utama bentuk perizinan yang dibutuhkan, sehingga proses menjadi lebih terukur, transparan, dan efisien.

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko juga membawa konsekuensi penting bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang yang luas untuk membuat prosedur perizinan yang berbeda-beda, karena sistem perizinan saat ini telah disatukan dalam satu sistem nasional yang terintegrasi melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Hal ini menuntut daerah melakukan penyesuaian regulasi dan tata kelola pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, maupun praktik birokrasi yang bertentangan dengan kebijakan pusat (Solihin & Markoni, 2022). Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) tidak hanya ditentukan oleh norma nasional, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan dan konsistensi implementasi di tingkat daerah.

Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh menarik dalam merespons perubahan tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal. Perda ini berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur arah kebijakan investasi, pemberian insentif dan kemudahan, pembinaan, serta pengawasan penanaman modal. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan penguatan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengaturan tersebut memperlihatkan upaya Jawa Tengah membangun iklim investasi yang lebih pasti dan

tertib, sekaligus menyesuaikan diri dengan digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA (Lakoro, 2024).

Namun demikian, keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar normatif tidak otomatis menjamin efektivitas di lapangan. Ukuran utama dari keberhasilan regulasi investasi daerah terletak pada implementasinya, yaitu apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu mempercepat proses perizinan, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memberikan kepastian layanan kepada investor. Di satu sisi, Perda No. 12 Tahun 2022 memiliki potensi kelebihan karena memberikan dasar hukum untuk memperkuat fasilitasi investasi dan menyelaraskan pelayanan perizinan dengan klasifikasi risiko usaha (Lakoro, 2024). Di sisi lain, tantangan implementasi tetap dapat muncul, terutama terkait kesiapan kelembagaan, kualitas SDM pelayanan, serta konsistensi pelaksanaan standar pelayanan di berbagai wilayah kabupaten/kota (Solihin & Markoni, 2022). Sehingga, evaluasi implementasi Perda menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Secara yuridis, muncul isu hukum mengenai potensi tereduksinya peran Peraturan Daerah sebagai instrumen otonomi daerah dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko yang sangat terpusat melalui OSS-RBA. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 berhadapan dengan tantangan untuk tidak sekadar menjadi regulasi normatif yang mengulang kebijakan pusat, melainkan mampu berfungsi efektif dalam mempercepat investasi, memberikan kepastian layanan, serta mengakomodasi kebutuhan khas daerah. Isu ini menjadi semakin relevan ketika diterapkan pada Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai Proyek Strategis Nasional yang menuntut koordinasi lintas kewenangan dan kejelasan peran pemerintah daerah.

Jawa Tengah juga relevan diteliti karena memiliki karakteristik investasi yang berbeda dibandingkan provinsi yang bergantung pada sektor pertambangan. Jawa Tengah mengandalkan sektor industri pengolahan seperti tekstil, alas kaki, otomotif, furnitur, serta mesin dan elektronik sebagai penggerak utama investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, realisasi investasi Jawa Tengah tercatat mencapai Rp77,02 triliun atau 117,23% dari target, yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi dapat dicapai tanpa bergantung pada sektor ekstraktif, sepanjang tata kelola investasi dan pelayanan perizinan berjalan efektif.

Dalam penelitian ini, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dipilih sebagai studi kasus karena merepresentasikan praktik percepatan investasi yang dapat diamati secara konkret. KITB berkembang sebagai proyek strategis yang memerlukan sistem perizinan cepat, terkoordinasi, dan berbasis kepastian hukum. KITB disebut “kawasan industri terpadu” karena pengembangannya dirancang secara terintegrasi bukan hanya menyediakan lahan industri, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur dan utilitas dasar (akses jalan/logistik, air, pengelolaan limbah, hingga dukungan kawasan penunjang), serta mendorong pola pelayanan yang terhubung dengan mekanisme PTSP dan OSS-RBA agar proses perizinan dan fasilitasi investor berjalan lebih efisien. Konsep keterpaduan ini juga ditegaskan dalam kebijakan

nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur percepatan investasi melalui pengembangan KITB, menunjukkan bahwa kawasan ini memang diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan industri di Jawa Tengah.

Hingga akhir 2024, KITB telah menarik 28 perusahaan, dengan luas lahan terpakai sekitar 339 hektare serta nilai investasi mencapai Rp18,7 triliun. Kondisi ini menjadikan KITB sebagai contoh untuk menilai sejauh mana Perda No. 12 Tahun 2022 dapat berfungsi sebagai instrumen percepatan investasi melalui integrasi pelayanan, efisiensi proses, serta penerapan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. KITB juga relevan karena sering dikaitkan dengan skema percepatan seperti KLIK (Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi) yang menekankan kemudahan investasi pada tahap awal pembangunan, sehingga dapat menjadi “uji praktik” kesiapan tata kelola investasi daerah dalam merespons agenda percepatan investasi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai Perda No. 12 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum daerah dalam penerapan kebijakan nasional pasca UU No. 6 Tahun 2023, sekaligus menganalisis implementasinya melalui pengalaman KITB. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kekuatan serta kelemahan penerapan kebijakan investasi daerah, terutama pada wilayah yang bertumpu pada industri manufaktur padat karya dan bukan sektor pertambangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola investasi daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Secara khusus, penelitian ini menelaah peran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal sebagai instrumen hukum daerah dalam mengadaptasi dan mengharmonisasikan kebijakan investasi nasional ke dalam sistem hukum daerah. Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian dan legitimasi normatif Perda tersebut dalam kerangka regulasi nasional, serta mengevaluasi implementasi mekanisme perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA dan pelayanan terpadu satu pintu di Jawa Tengah, dengan mengambil KITB sebagai studi kasus untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan kebijakan investasi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan desain studi kasus, yang berfokus pada analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal dalam kaitannya dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan percepatan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah keselarasan pengaturan antara UU Cipta Kerja, PP No. 5 Tahun 2021, serta Perda No. 12 Tahun 2022, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep tata kelola investasi daerah, daya saing investasi, serta prinsip perizinan berbasis risiko. Penelitian ini memposisikan Perda 12/2022 sebagai objek kajian utama untuk menilai bagaimana norma hukum daerah diterjemahkan kedalam

mekanisme pelayanan perizinan melalui DPMPSTP dan sistem OSS-RBA. Studi kasus KITB digunakan untuk membaca implementasi konkrit kebijakan perizinan dan fasilitasi investasi pada proyek strategis daerah.

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum pendukung, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif, data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode *content analysis*. Bahan hukum primer meliputi Perda Provinsi Jawa Tengah No.12 Tahun 2022, UU Cipta Kerja, PP No.5 Tahun 2021, serta peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan kebijakan Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel ilmiah, dan kajian kebijakan mengenai tata kelola investasi dan perizinan berusaha, sedangkan bahan non-hukum mencakup data realisasi investasi Jawa Tengah, perkembangan KITB, serta informasi penghargaan layanan investasi. Teknik analisis dilakukan melalui inventarisasi norma dan klasifikasi substansi untuk menemukan sinkronisasi hukum. Selanjutnya dilakukan pengaturan dan interpretasi hukum terhadap praktik percepatan investasi di KITB untuk menilai efektivitas Perda No.12 Tahun 2022 dalam transformasi tata kelola investasi daerah yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Perda No. 12 Tahun 2022 dengan Transformasi Regulasi Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal lahir dalam konteks perubahan besar sistem hukum perizinan berusaha nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja, yang kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, secara mendasar mengubah paradigma perizinan dari model administratif berjenjang menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Perubahan ini berdampak langsung pada kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembentukan norma dan tata kelola pelayanan perizinan. Dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi, keberadaan Perda No. 12 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi vertikal antara regulasi daerah dan kebijakan nasional. Secara normatif, Perda ini tidak berdiri sebagai rezim pengaturan yang otonom, melainkan secara sadar menempatkan dirinya sebagai instrumen pelaksana kebijakan pusat di tingkat daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disharmoni norma, tumpang tindih kewenangan, serta fragmentasi praktik pelayanan perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. (Maria Farida Indrati, 2007)

Harmonisasi tersebut tercermin dari substansi Perda No. 12 Tahun 2022 yang tidak menciptakan jenis perizinan baru, tidak menetapkan prosedur tambahan di luar OSS-RBA, serta tidak memperluas diskresi daerah dalam menetapkan syarat perizinan. Sebaliknya, Perda ini justru mempertegas bahwa seluruh penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Tengah harus tunduk pada klasifikasi risiko usaha, standar

usaha, dan mekanisme perizinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai instrumen konfirmasi dan internalisasi norma nasional ke dalam sistem hukum daerah. Dalam konteks Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), harmonisasi regulasi tersebut memiliki implikasi yang signifikan. KITB sebagai proyek industri berskala besar membutuhkan kepastian hukum yang tinggi, terutama terkait kejelasan prosedur perizinan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perda No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan fungsi fasilitasi investasi tanpa melampaui kewenangan yang telah distandarisasi oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, Perda ini memastikan bahwa percepatan investasi di KITB tidak dijalankan melalui pengecualian hukum atau praktik ad hoc, melainkan melalui mekanisme yang sah secara normatif. (Rochim, R. D. N. R. 2015)

Lebih jauh, harmonisasi ini juga berperan dalam mengikis ego sektoral dalam birokrasi daerah. Dalam rezim lama, perizinan sering kali dikuasai oleh dinas teknis secara sektoral, sehingga menciptakan proses yang berlapis dan tidak terkoordinasi. Perda No. 12 Tahun 2022, dengan merujuk secara konsisten pada kerangka OSS dan pelayanan terpadu satu pintu, memaksa terjadinya reposisi peran OPD dari pemegang kewenangan perizinan menjadi pelaksana fungsi teknis dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam praktik di Jawa Tengah, termasuk pada kawasan industri seperti KITB, hal ini mengurangi potensi tarik-menarik kewenangan antar instansi dan memperkuat prinsip koordinasi administratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda No. 12 Tahun 2022 bukan sekadar produk hukum formal, melainkan instrumen harmonisasi yang menjaga konsistensi sistem hukum investasi daerah dengan transformasi regulasi nasional. Keberadaannya memastikan bahwa percepatan investasi, termasuk di KITB, berjalan dalam kerangka kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum nasional, tanpa menciptakan tumpang tindih regulasi atau pelanggaran asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Perizinan Berbasis Risiko dan Efisiensi Birokrasi melalui DPMPTSP

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 menuntut perubahan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada tata kelola birokrasi daerah. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 merespons tuntutan tersebut dengan menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai aktor sentral dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi. Dalam konteks ini, DPMPTSP tidak lagi berfungsi sebagai unit administratif pasif, melainkan sebagai koordinator utama sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Mekanisme perizinan berbasis risiko dijalankan melalui integrasi penuh dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Seluruh kegiatan usaha, termasuk yang berlokasi di KITB, wajib terlebih dahulu didaftarkan melalui OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penetapan tingkat risiko usaha. Penetapan risiko tersebut menjadi dasar penentuan jenis perizinan yang diperlukan, standar usaha

yang harus dipenuhi, serta pola pembinaan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah. (Peraturan Pemerintah, 2021)

Dalam praktik di Jawa Tengah, DPMPTSP berperan sebagai front office tunggal yang menjadi titik temu antara pelaku usaha dan seluruh instansi teknis. Investor tidak lagi diwajibkan berhadapan langsung dengan berbagai dinas sektoral, melainkan cukup melalui satu pintu pelayanan yang terintegrasi. Dinas teknis tetap terlibat dalam proses pemenuhan standar dan pengawasan, namun keterlibatan tersebut berlangsung dalam kerangka koordinasi yang difasilitasi oleh DPMPTSP. Kasus KITB menunjukkan bagaimana mekanisme ini berkontribusi pada efisiensi birokrasi. Mengingat karakter investasi di KITB yang didominasi industri manufaktur berskala besar dan berisiko menengah tinggi hingga tinggi, proses perizinan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kompleks. Melalui sistem OSS-RBA dan pelayanan satu pintu, verifikasi perizinan dilakukan secara terstruktur dan berbasis data, sehingga mengurangi duplikasi pemeriksaan dan mempercepat proses administrasi tanpa menghilangkan kewajiban pemenuhan standar hukum. (Kementerian Investasi OSS-RBA, 2021)

Efisiensi birokrasi dalam konteks ini tidak berarti pengurangan pengawasan atau pelanggaran standar. Justru, perizinan berbasis risiko memungkinkan pemerintah daerah untuk memfokuskan sumber daya pengawasan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam praktik di Jawa Tengah, pendekatan ini meningkatkan rasionalitas pengawasan dan menghindari beban administratif yang tidak proporsional bagi pelaku usaha. KITB, sebagai kawasan industri dengan investasi besar dan kompleksitas tinggi, menjadi salah satu contoh bagaimana pendekatan tersebut dijalankan secara sistematis. Lebih lanjut, Perda No. 12 Tahun 2022 memperkuat posisi DPMPTSP sebagai institusi yang bertanggung jawab tidak hanya pada penerbitan perizinan, tetapi juga pada fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan investasi. Dalam konteks KITB, hal ini tercermin dari peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan bahwa proses perizinan berjalan seiring dengan kesiapan kawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis. Model pelayanan ini mencerminkan pergeseran peran birokrasi dari penghambat administratif menjadi enabler pembangunan ekonomi. (Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum,, 2017).

Dengan demikian, mekanisme perizinan berbasis risiko melalui DPMPTSP di Jawa Tengah, sebagaimana tercermin dalam konteks KITB, menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi dapat dicapai melalui integrasi sistem, kejelasan pembagian peran, dan konsistensi penerapan regulasi. Perda No. 12 Tahun 2022 berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan bahwa transformasi tersebut berjalan secara sah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Implementasi Kemudahan Investasi pada Kawasan Industri Terpadu Batang(KITB) sebagai Proyek Strategi Nasional

Kawasan Industri Terpadu Batang (Kawasan Industri Terpadu Batang/KITB) merupakan contoh konkret implementasi transformasi tata kelola investasi daerah di

Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam penerapan perizinan berbasis risiko dan mekanisme Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). KITB menunjukkan bagaimana kerangka normatif yang dibangun melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal tidak berhenti pada tataran regulasi, melainkan diterjemahkan ke dalam praktik percepatan pembangunan industri secara nyata. (Nainggolan et al., 2021)

Sebagai Proyek Strategis Nasional, KITB memperoleh dukungan kebijakan lintas tingkat pemerintahan, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan kawasan industri terpadu Batang. Dukungan ini menciptakan ruang implementasi yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip kemudahan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 12 Tahun 2022, khususnya penyederhanaan perizinan, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta pendekatan berbasis risiko. (Republik Indonesia, 2022)

Implementasi Perda No. 12 Tahun 2022 melalui Skema KLIK

Perda No. 12 Tahun 2022 menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan. Meskipun peraturan daerah tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah KLIK, substansi pengaturannya terutama mengenai percepatan pelayanan perizinan dan koordinasi antarinstansi menjadi dasar hukum daerah bagi implementasi kebijakan KLIK (Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (Kunci et al., 2023)

Melalui mekanisme KLIK, pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi dapat memulai kegiatan konstruksi segera setelah memperoleh izin prinsip dari PTSP, tanpa harus menunggu seluruh izin teknis seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin lingkungan selesai diproses. Perizinan teknis tersebut tetap wajib dipenuhi, namun diproses secara paralel dengan kegiatan konstruksi. Model ini secara langsung memutus pola lama perizinan yang bersifat berjenjang dan memakan waktu panjang. (Azizah et al., 2025)

KITB ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) KLIK yang mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2026. Penetapan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan tata kelola, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan di kawasan Batang untuk menjalankan skema percepatan investasi berbasis risiko. (Noer et al., 2020)

Fakta Percepatan Investasi dan Pembangunan Pabrik di KITB

Keberhasilan implementasi kemudahan investasi di KITB dapat dilihat dari capaian faktual pembangunan dan operasional industri. Hingga akhir tahun 2024, KITB berhasil menarik investasi kumulatif sebesar Rp18,7 triliun, dengan luas lahan terjual mencapai 339 hektare dan 21 perusahaan yang telah menandatangani

komitmen investasi. Dari jumlah tersebut, lima pabrik telah beroperasi, sementara sisanya berada pada tahap konstruksi dan persiapan operasional.

Perusahaan yang telah beroperasi di KITB mencakup berbagai sektor strategis, antara lain:

1. PT KCC Glass Indonesia (manufaktur kaca, Korea Selatan),
2. SEG Solar (panel surya, Amerika Serikat),
3. PT Yih Quan Footwear Indonesia (alas kaki),
4. PT Rumah Keramik Indonesia (keramik),
5. PT Alderon (bahan bangunan).

Khusus PT KCC Glass Indonesia, investasi bernilai sekitar Rp4 triliun berhasil direalisasikan dengan waktu pembangunan yang relatif singkat, dari tahap persiapan hingga target produksi. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pendekatan percepatan perizinan dan kesiapan kawasan industri yang memungkinkan kegiatan konstruksi dimulai tanpa hambatan administratif berlarut-larut.

Selain itu, pada tahun 2025 KITB menerima enam investor baru dengan total nilai investasi sekitar Rp4,56 triliun, yang bergerak di sektor makanan dan minuman, tekstil ramah lingkungan, furnitur, manufaktur alas kaki, serta teknologi konstruksi. Beberapa perusahaan bahkan telah menetapkan jadwal operasional dalam rentang 2025-2027, menunjukkan tingkat kepastian usaha yang tinggi sebuah indikator penting keberhasilan kebijakan kemudahan investasi.

Peran Infrastruktur dan Tata Kelola Kawasan dalam Mendukung KLIK

Keberhasilan KLIK di KITB tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh kesiapan infrastruktur kawasan yang telah mencapai kondisi "siap bangun" (ready to build). Pemerintah, melalui penyertaan modal negara senilai sekitar Rp3,3 triliun, telah membangun infrastruktur dasar berupa jaringan jalan kawasan, sistem air bersih dan air limbah, instalasi pengolahan air, kawasan hunian pekerja, serta fasilitas pengelolaan limbah.

Kesiapan infrastruktur ini sangat relevan dengan skema KLIK, karena memungkinkan pelaku usaha yang telah memperoleh izin prinsip untuk langsung memulai konstruksi tanpa harus menunggu pembangunan prasarana dasar. Dengan demikian, KLIK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi bekerja secara sinergis dengan kebijakan pembangunan kawasan industri yang terencana.

KITB sebagai Bukti Nyata Transformasi Tata Kelola Investasi Daerah

Dari perspektif tata kelola investasi daerah, KITB merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan pengendalian administratif menuju pendekatan fasilitatif berbasis risiko. Perda No. 12 Tahun 2022 menyediakan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan pelayanan dan percepatan, sementara KLIK menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam praktik pembangunan industri.

Keberhasilan KITB menunjukkan bahwa percepatan investasi tidak identik dengan pengabaian aspek kepatuhan hukum. Seluruh kegiatan konstruksi tetap

berada dalam kerangka pengawasan, dengan kewajiban penyelesaian izin lingkungan dan bangunan sebelum operasional komersial dimulai. Dengan kata lain, KLIK mempercepat waktu, bukan menurunkan standar.

Secara keseluruhan, KITB dapat dipandang sebagai bukti empiris bahwa integrasi antara regulasi daerah (Perda No. 12 Tahun 2022), kebijakan nasional (KLIK), dan kesiapan kawasan industri mampu menghasilkan percepatan investasi yang nyata, terukur, dan berkelanjutan. Studi kasus ini menegaskan bahwa transformasi tata kelola investasi daerah bukan sekadar konsep normatif, melainkan dapat diwujudkan dalam pembangunan pabrik yang cepat, pasti, dan berdaya saing. (Lestari et al., 2025)

Keunikan Investasi Jawa Tengah: Dominasi Sektor Manufaktur dan Padat Karya

Pola investasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang bertumpu pada sektor pertambangan dan industri ekstraktif. Jawa Tengah secara konsisten mengarahkan pembangunannya pada sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai sektor unggulan investasi daerah.

Pilihan kebijakan tersebut tidak terlepas dari kondisi struktural Jawa Tengah yang relatif minim sumber daya tambang strategis, sekaligus pertimbangan keberlanjutan pembangunan. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa sektor pertambangan cenderung bersifat padat modal (capital intensive), berisiko terhadap kerusakan lingkungan, serta memiliki kontribusi terbatas terhadap penciptaan lapangan kerja lokal. Sebaliknya, sektor industri pengolahan khususnya industri Labor Intensive (padat karya) dinilai lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. (Rodrik, 2016)

Dominasi sektor manufaktur dalam struktur investasi Jawa Tengah tercermin dari berkembangnya industri tekstil, alas kaki, elektronik, dan industri berbasis ekspor lainnya yang memiliki karakter padat karya. Studi mengenai transformasi industri di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi industri manufaktur padat karya tertinggi di Indonesia, terutama pasca relokasi industri dari daerah dengan biaya produksi tinggi. (Mustapa et al., 2021)

Orientasi kebijakan investasi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang menempatkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama investasi daerah. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan ekonomi yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan modal, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.

Dalam literatur ekonomi regional, Jawa Tengah kerap diposisikan sebagai "benteng" terakhir industri manufaktur Indonesia. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang masih mampu mempertahankan keberlangsungan industri manufaktur padat karya di tengah tekanan globalisasi dan deindustrialisasi

prematur (premature deindustrialization) yang dialami banyak negara berkembang. Ketersediaan tenaga kerja produktif, stabilitas hubungan industrial, serta dukungan kebijakan daerah menjadi faktor utama daya saing tersebut.

Sebagai basis industri Labor Intensive, Jawa Tengah memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, sehingga investasi manufaktur berperan langsung dalam menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penelitian empiris menunjukkan bahwa daerah dengan dominasi industri pengolahan padat karya memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap perekonomian lokal dibandingkan sektor ekstraktif. (United Nations Industrial Development Organization [UNIDO], 2022)

Dengan demikian, fokus kebijakan investasi Jawa Tengah pada sektor industri pengolahan dibandingkan pertambangan dapat dipahami sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan tenaga kerja lokal. Strategi ini memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat industri manufaktur nasional serta menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi daerah dapat dicapai tanpa ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tambang.

Efektivitas Pengawasan dan Pemberian Insentif bagi Investor Daerah

Transformasi tata kelola investasi daerah di Jawa Tengah menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menarik investor melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian berbagai fasilitas investasi. Pengaturan mengenai penyelenggaraan investasi di daerah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi investor, terutama melalui sistem perizinan berbasis risiko. Sistem ini memungkinkan proses perizinan usaha dilakukan secara lebih sederhana dan terintegrasi sehingga hambatan birokrasi yang sebelumnya sering menjadi keluhan investor dapat dikurangi.

Pemberian kemudahan tersebut juga terlihat dari penyediaan kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung dan akses transportasi yang memadai. Pengembangan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi bagi kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor. Kebijakan pembangunan kawasan industri pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong peningkatan kegiatan industri serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Pengembangan kawasan industri juga berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendorong masuknya investasi, termasuk melalui pengaturan tata ruang wilayah dan penyederhanaan

proses perizinan. Regulasi dan perizinan yang terlalu berbelit sering kali menjadi salah satu faktor yang menghambat minat investor untuk menanamkan modalnya, sehingga perbaikan sistem pelayanan administrasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi daerah (Syahrudin, 2010). Namun demikian, implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam birokrasi pemerintah daerah, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya aparatur, serta kurangnya dukungan sarana pelayanan publik yang memadai. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan investasi karena pelayanan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan industri menjadi kurang optimal.

Selain itu, perkembangan kawasan industri juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan serta pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan kawasan industri dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal, tetapi pada saat yang sama perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan investasi daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum daerah dalam mendukung transformasi tata kelola investasi pada era perizinan berusaha berbasis risiko. Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai dasar kepastian hukum bagi investor dan pemerintah daerah dalam menjalankan proses perizinan dan pelayanan investasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Keberadaan Perda ini turut berperan dalam menjaga daya saing investasi Jawa Tengah, terutama karena Jawa Tengah mengandalkan sektor industri manufaktur dan padat karya sebagai sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi antara regulasi daerah yang harmonis dengan kebijakan pusat serta penerapan sistem pelayanan digital melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kepastian prosedur bagi investor. Hal ini dapat dilihat pada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang menjadi contoh nyata percepatan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu, perizinan berbasis risiko, serta dukungan infrastruktur kawasan yang memadai, sehingga pembangunan industri dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan percepatan investasi di Jawa Tengah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh integrasi sistem pelayanan,

kesiapan kelembagaan, serta koordinasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar standar pelayanan perizinan dan investasi tetap seragam di seluruh wilayah Jawa Tengah, serta untuk memastikan bahwa kemudahan investasi tetap berjalan seimbang dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial, sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal*.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah*.
- Azizah, A., dkk. (2025). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terhadap kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Solusi*, 23.
- Kunci, K., dkk. (2023). Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil menengah berbasis OSS risk-based approach. *Mandub: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Lakoro, A. (2024). Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan di Gorontalo. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(1), 1-14.
- Lestari, A. P., dkk. (2025). Pengaruh aglomerasi industri, angkatan kerja dan human capital investment terhadap pertumbuhan ekonomi. *El-Mal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1).
- Lestari, S. E., Suryono, A., & Domai, T. (2018). Implementasi kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) di Kabupaten Pacitan. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 10.
- Mustapa, H., dkk. (2021). Industrial park and foreign investment for sustainable development in Indonesia. *Khazanah Sosial*, 3(2).
- Nainggolan, H., dkk. (2021). Readiness assessment of Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) towards sustainable industrial estate. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(2).
- Noer, J., Effendy, K., Ngadisah, & Lukman, S. (2019). Kawasan industri terpadu pelabuhan Tukak Sadai. *Jurnal Papatung*, 2(3), 190-202.
- Noer, J., dkk. (2020). Analisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan Tukak Sadai. *Jurnal Papatung*, 3(2).
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1).

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

**Volume 8 Nomor 2 (2026) 635-648 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11889**

- Syahrudin. (2010). Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 17(1), 31-42.
- Solihin, S., & Markoni, M. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(12), 717-737.
- United Nations Industrial Development Organization. (2022). *Industrial development report 2022: The future of industrialization in a post-pandemic world*. Vienna: UNIDO.
- Yuliani, D., Nursetiawan, I., & Siregar, A. (2020). Evaluation of the policy implementation of industrial zone. *International Journal of Kybernology*, 5(2).